#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

**NOMOR: 8 TAHUN 2000** 

#### **TENTANG**

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI TOBA SAMOSIR**

Menimbang:

untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional dan sesuai dengan pasal (111) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

#### Dengan persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Toba Samosir
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Tahun Anggaran adalah sama dengan Tahun Anggaran Pemerintah.
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

- j. Bendaharawan Desa adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Desa serta pertanggung jawabannya.
- k. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

#### TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DESA

## **Bagian Pertama**

### Penetapan Anggaran Desa

#### Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran Baru, Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa selambatlambatnya 1 bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

#### Pasal 4

- (1). Anggaran Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.
- (2). Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pembangunan.

- (3). Pengelolaan APBD meliputi penyusunan Anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.
- (4). Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bentuk dan Susunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana lampiran 1 (satu) Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Pembahasan Anggaran Desa

#### Pasal 6

- (1). Rancangan Anggaran Desa disusun oleh Kepala Desa dan Perangkatnya.
- (2). Rancangan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibahas secara bersama-sama dengan BPD secara musyawarah/mufakat dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3). Peraturan Desa dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (4). Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud pada ayat (3) apabila ternyata isinya bertentangan dengan Kepentingan Umum atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (5). Tata cara pembatalan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Desa

- (1). Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan Anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2). Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir ditetapkan.

#### Pasal 8

Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, sebagaimana lampiran 2 (dua) Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima**

## Perhitungan Anggaran Desa

#### Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran tertentu, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

#### Pasal 10

Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, sebagaimana lampiran 3 (tiga) Peraturan Daerah ini.

# **BAB III**

#### PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

### Bagian Kesatu

#### Penerimaan

#### Pasal 11

- (1). Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
  - 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
  - 2.1 Pendapatan Asli Desa.
  - 3.1 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah
  - 4.1 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propinsi
  - 5.1 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah.
  - 6.1 Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2). Setiap pos terdiri dari ayat-ayat, sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2). Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
  - a. Hasil kekayaan Desa yang meliputi tanah kas Desa dan tanah lain milik Desa, pemandian umum yang diurus oleh Desa, pasar Desa, objek-objek rekreasi yang diurus oleh Desa, bangunan milik Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.
  - b. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa
  - c. Hasil gotong royong masyarakat Desa.
  - d. Hasil pungutan Desa dan lain-lain usaha Desa yang sah.
- (3). Sumbangan dan bantuan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres, bantuan khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya.

- (4). Sumbangan dan bantuan dari Perintah Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari:
  - a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi
  - Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah
     Propinsi
  - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi
  - d. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5). Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
  - a. Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah.
  - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.
  - d. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

# Bagian Kedua

### Pengeluaran

## Pasal 14

- (1) a. Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
  - 2R.1 Belanja Pegawai

- 2R.2 Belanja Barang
- 2R.3 Belanja Pemeliharaan
- 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas
- 2R.5 Belanja lain-lain
- 2R.6 Pengeluaran tidak tersangka
- b. Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
  - (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
  - 2P.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
  - 2P.2 Pembangunan Prasarana Produksi
  - 2P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran
  - 2P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan
  - 2P.5 Pembangunan Prasarana Sosial
  - 2P.6 Pembangunan Prasarana lain-lain
- (2) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran Desa.

#### Pasal 16

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi pemerintah Desa.

#### **BAB IV**

#### TATA USAHA KEUANGAN DESA

#### **Bagian Pertama**

## Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa

#### Pasal 17

- (1) Pada Sekretariat Desa, tiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan atau staf pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan oleh Camat atas nama Bupati atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Pengisian buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Pengisian buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (5) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat didalam buku administrasi keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Bagian Kedua

## Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Desa

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah sebagai atasan langsung Bendaharawan Desa.
- (2) Pada setiap Desa hanya dapat diangkat masing-masing seorang bendaharawan.
- (3) Bendaharawan Desa secara teratur membukukan penerimaan pada Buku Kas Umum dan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kepada Bupati.

(4) Persyaratan pengangkatan Bendaharawan Desa ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

### Tata Cara dan Bentuk Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban keuangan Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
- (2) Mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Keempat**

## Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Bendaharawan Desa harus berdisiplin, rajin dan cermat serta teliti.
- (2) Bendaharawan dapat dijatuhi sanksi atau dituntut pengadilan, jika karena kelalaian dalam tugasnya mengakibatkan pemerintah maupun seorang atau badan hukum mengalami kerugian.

#### **BAB V**

## PENGAWASAN ANGGARAN DESA

#### Pasal 21

Pengawasan atas kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

## BAB VI

#### **KETENTUAN PENUTUP**

© HuMa 2003

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan BPD dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

.

Ditetapkan di Balige Pada tanggal 8 Agustus 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 9 Agustus 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON PEMBINA TINGKAT I NIP. 010074688

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2000 SERI D

© HuMa 2003

# LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR: TAHUN 2000

## **TENTANG**

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

	PERATURAN DESA
	KECAMATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
	NOMOR: TAHUN
	TENTANG
	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
	TAHUN ANGGARAN
	KEPALA DESA
Menimbang	: bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Mengingat	: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
	<ol> <li>Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</li> </ol>
	3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
	4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

# Dengan Persetujuan BADAN PERWAKILAN

## MEMUTUSKAN

		WIEWIU I USKA	11	
Menetapkan:	PERATURAN	DESA	••••••	KECAMATA
	•••••	KABUPATEN	TOBA SA	MOSIR TENTAN
	ANGGARAN F	PENDAPATAN	DAN BELA	NJA DESA TAHU
	ANGGARAN	•••••		
		Pasal 1		
Jumlah Anggara	an Pendanatan dar	n Belania Desa	Tahun Angga	aran adal
	Yang ter	•		
A. PENDAPAT	_	ani aan.		
- Pendapat		Rp		
B. BELANJA		тү	••••••	
- Rutin		Rp		
		•		
- Pembang	unan	Rp		
		Pasal 2		
(1) Rincian leb	bih lanjut mengena	ai Anggaran Per	nerimaan adala	ah sebagaimana dala
Lampiran I	Peraturan Desa ini			
(2) Rincian le	ebih lanjut meng	enai Anggaran	Pengelurarar	Rutin sebagaima
Lampiran I	I.A.			
(3) Rincian le	ebih lanjut menge	enai Anggaran	Pengeluaran	Pembangunan adal
	na dalam Lampiran		_	_
Č	•			
		Dogal 2		

#### Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

Apabila	dipandang ]	perlu	Kepala	Desa	dapat	menetapkan	Keputusan	Kepala	Desa	guna
pelaksan	aan Peratura	an De	sa ini.							

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

LAMPIRAN I PERATURAN DESA				
NOMORTAHUN				
TANGGAL				

## **PENDAPATAN**

		Anggaran		Bertambah	
Kode	Uraian	Setelah	Realisasi		Keterangan
		Perubahan		Berkurang	
1.1	Pos sisa lebih perhitungan				
	Anggaran Tahun lalu				
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan				
	Asli Desa				
1.2.1	Tanah Kas Desa				
1.2.2	Pasar/kios Desa				
1.2.3	Pemandian Umum				
1.2.4	Obyek wisata				
1.2.5	Bangunan Milik Desa				
1.2.6	Kekayaan Desa lainnya				
1.2.7	Swadaya dan Partisipasi				
	Masyarakat				
1.2.8	Gotong Royong Masyarakat				
1.2.9	Pemungutan Desa yang				
1.2.9.1	Pungutan				
1.2.9.2	Pungutan				
1.2.10	Hasil Usaha Desa				
1.2.10.1	Lumbung Desa				
1.2.10.2	Pabrik Bata				
1.2.10.3					
1.3	Pos Pemberian Pusat				
1.3.1	Tunjangan Penghasilan				

1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa	
1.3.3	Hadiah Lomba Desa Tingkat	
	Nasional	
1.3.4		
1.4	Pos Pemberian dari Propinsi	
1.4.1	Penyisihan Penerimaan	
	Pajak dan Retribusi Daerah	
	Propinsi	
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB	
	Bagian Daerah Propinsi	
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan	
	lain	
1.5	Pos Pemberian Dari	
	Pemerintah Daerah	
	Kabupaten	
1.5.1	Penyisihan Penerimaan	
	Pajak Retribusi Kabupaten	
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB	
	Bagian Daerah	
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan	
	lainnya	
1.6	Pos lain-lain Pendapatan	
1.6.1		
		_

Kepala Desa
()

LAMPIRAN II A PI	ERATURAN DESA
NOMOR T	AHUN
110MOK 1	AllUl
TANGGAL	

## **BELANJA RUTIN**

		Anggaran		Bertambah/		
Kode	Uraian	Setelah	Realisasi	Berkurang	Berkurang	Keterangan
		Perubahan		9		
2R.1	Pos sisa kurang					
	perhitungan Anggaran					
	Tahun lalu					
2R.1.1	Pos Belanja Pegawai					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.3	Penghasilan Sekretaris					
	Desa					
2R.1.4	Penghasilan Kepala					
	Urusan					
2R.1.5	Penghasilan Kepala					
	Dusun					
2R.1.6	Honor					
2R.1.7	Honor					
2R.1.8						
2R.2	Pos Belanja Barang					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Perlengkapan/Peralatan					
	Kantor					
2R.2.3						
2R.2.4						
2R.3	Biaya Pemeliharaan					
2R.3.1	Pengecatan Gedung					

	Kantor
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan
	Milik Desa
2R.4	
2R.4.1	Pos Biaya Perjalanan
2R.4.2	Perjalanan dinas ke
2R.4.3	
2R.5	Pos Belanja lain-lain
2R.5.1	
2R.5.2	
2R.5.3	
2R.6	Pos Pengeluaran tidak
	tersangka
	Jumlah

Kepala Desa
()

LAMPIRAN IIB PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

## **BELANJA PEMBANGUNAN**

Kode		Anggaran		Bertambah	
	Uraian	Setelah	Realisasi	/	Ket.
Anggaran		Perubahan		Berkurang	
2P.1	Pos sisa kurang				
	perhitungan Anggaran				
	Tahun lalu				
2P.1.1	Pos Prasarana				
	Pemerintahan Desa				
2P.1.2	Gedung Kantor				
2P.1.3	Aula				
2P.1.4					
2P.1.5					
2P.2	Pos Sarana Produksi				
2P.2.1	Pembuatan Dam				
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air				
2P.2.3					
2P.3	Pos Prasarana				
	Perhubungan				
2P.3.1	Pembangunan Jalan				
2P.3.2	Pembangunan Jembatan				
2P.3.3					
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran				
2P.4.1	Pembangunan Pasar di				
2P.4.2	Pembangunan Kios di				

2P.4.3	
2P.5	Pos Prasarana Sosial
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di
2P.5.2	Pembangunan Gereja di
2P.5.3	
2P.6	Pembangunan lain-lain
2P.6.1	Pembangunan
2P.6.2	
2P.6.3	
	JUMLAH

Kepala Desa
()

# LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR: TAHUN 2000

## **TENTANG**

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

	PERATURAN DESA
KECA	AMATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
PERU	UBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
	TAHUN ANGGARAN
	KEPALA DESA
Menimbang	: bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor
Mengingat	<ol> <li>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);</li> <li>Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</li> </ol>
	<ol> <li>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.</li> <li>Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</li> </ol>

# Dengan Persetujuan

## BADAN PERWAKILAN DESA

## **MEMUTUSKAN**

Mer	netapka	an:	PERATURA	N DI	ESA	•••••	•••••	KECAMA	TAN
				KAB	UPATEN	TOBA	SAMOS	IR TENT	ANG
			ANGGARA	N PENDA	APATAN	DAN B	ELANJA	DESA TA	HUN
			ANGGARA	N	•••••	•••••			
				P	asal 1				
(1)	Angga	aran	Pendapatan	Desa Ta	ahun Ar	nggaran		. semula	Rp.
				diperkiral	kan	bertar	nbah/berkur	ang	Rp.
				sehing	ga menjad	i Rp			
(2)	Rincia	an Pen	nambahan/pen	gurangan	pendapata	an yang	dimaksud	ayat (1) di	atas
	adalal	n sebag	gaimana pada	lampiran	I Peratur	an Desa	ini, dan m	erupakan b	agian
	yang t	tidak te	erpisahkan.						
				P	asal 2				
(1)	Angga	aran B	elanja Desa T	ahun Angg	garan	Se	emula Rp		
	diperk	kirakan	bertambah/	berkurang	Rp			seh	ingga
	menja	ıdi Rp.		deı	ngan rinci	an sebaga	ai berikut:		
	a.	Belanja	a Rutin sebelu	ım perubah	ıan	Rp			
	]	Bertam	nbah/berkuran	g		Rp			
	]	Belanja	a rutin setelah	perubahan	1	Rp			
	b. ]	Belanja	a Pembanguna	an sebelum	perubaha	n Rp			
	]	Bertam	nbah/berkuran	g		Rp			
	]	Belanja	a Pembanguna	an setelah p	perubahan	Rp			
(2)	Rincia	an pen	nambahan/ pe	engurangan	belanja	dimaksu	d ayat (1)	di atas a	dalah
	sebag	aimana	ı pada lampir	an IIa dan	IIb Perati	uran Des	a ini dan m	erupakan b	agian
	yang 1	tidak te	erpisahkan.						

Pasal 3	
Jumlah APBD Tahun Anggaran	setelah perubahan menjadi
Rp	
Pasal 4	
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal dite	etapkan.
	Ditetapkan di
	Pada Tanggal
ŀ	KEPALA DESA
(	)

LAMPIRAN I	PERATURAN DESA
NOMOR	TAHUN
TANGGAL	

## PENDAPATAN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan					
	anggaran tahun yang lalu					
1.2	Pos penerimaan Pendapatan					
	Asli Desa					
1.2.1						
1.2.2						
1.3	Pos Pemberian dari					
	Pemerintah Pusat					
1.3.1						
1.3.2						
1.4	Pos Pemberian dari					
	Pemerintah Propinsi					

1.4.1				
1.4.2				
1.5	Pos Pemberian dari			
	Pemerintah Kabupaten			
1.5.1				
1.5.2				
1.6	Pos lain-lain Pendapatan			
1.6.1				
1.6.2				
ı				
	JUMLAH			

Kepa	la Desa	a	 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
(					

LAMPIRAN IIa PERATURAN DESA
NOMORTAHUN
TANGGAL

## **BELANJA RUTIN**

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2R.1	Pos sisa kurang anggaran					
	tahun lalu					
2R.2	Pos Belanja Pegawai					
2R.2.1						
2R.2.2						
2R.3	Pos Belanja Barang					
2R.3.1						
2R.3.2						
2R.4	Pos Biaya Pemeliharaan					
2R.4.1						
2R.4.2						
2R.5	Pos Biaya Perjalanan					

2R.5.1				
2R.5.2				
2R.6	Pos Belanja lain-lain			
2R.6.1				
2R.6.2				
2R.7	Pos Pengeluaran Tidak			
	JUMLAH			

Kepala Desa
()

LAMPIRAN IIb PER	ATURAN DESA
NOMOR	TAHUN
TANGGAL	

## **BELANJA RUTIN**

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2P.1	Pos sisa kurang anggaran					
	tahun lalu					
2P.2	Pos Prasarana Pemerintahan					
	Desa					
2P.2.1						
2P.2.2						
2P.3	Pos Sarana Produksi					
2P.3.1						
2P.3.2						
2P.4	Pos Prasarana Pembangunan					
2P.4.1						
2P.4.2						

2P.5	Pos Prasarana Pemasaran	
2P.5.1		
2P.5.2		
2P.6	Pos Prasarana Sosial	
2P.6.1		
2P.6.2		
2P.7	Pembangunan Lain-lain	
	JUMLAH	

Ксрата	Desa	 	
(		 	

# LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR: TAHUN 2000

## **TENTANG**

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

	PERATURAN DESA							
KECA	MATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR							
	NOMOR TAHUN							
TENTANG								
PERHI'	TUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA							
	TAHUN ANGGARAN							
	KEPALA DESA							
Menimbang	: bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor							
Mengingat	<ol> <li>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);</li> <li>Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Negara (O. Tarahahan Lembaran Daerah Dae</li></ol>							
	(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);							
	<ol> <li>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.</li> </ol>							
	4. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.							

5.	Peraturan	Desa	Nomor	 Tanggal	 Tahun
	tentang AI	PBD.			

# Dengan Persetujuan BADAN PERWAKILAN DESA

		MEMUTUSKA	N	
Menetapkan:	PERATURAN	DESA .	•••••	KECAMATAN
		KABUPATEN	TOBA SAM	OSIR TENTANG
	PERHITUNGA	N ANGGARAN	PENDAPATA	N DAN BELANJA
	DESA TAHUN	ANGGARAN	•••••	·•••••
		Pasal 1		
Jumlah Perhitung	gan Anggaran Desa	Tahun Anggaran	1	adalah sebesar
Rp	(			).
		Pasal 2		
Jumlah Perhitung	gan Pendapatan Ar	nggaran Desa Tah	ıun Anggaran	adalah
sebesar Rp		(		)
		Pasal 3		
Jumlah Perhitun	gan Belanja Ang	garan Desa Tah	un Anggaran .	adalah
sebesar Rp	(			)
		Pasal 4		
Jumlah Perhitung	gan Belanja Rutin .	Anggaran Desa T	ahun Anggaran	adalah
sebesar Rp	(			)
		Pasal 5		
Jumlah Perhitung	gan Belanja Pemba	ngunan Anggarar	ı Desa Tahun An	nggaran
adalah sebesar I	 Rp			
(	·····	)		

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, IIa dan Iib Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di	
Pada Tanggal	
KEPALA DESA	
(	)

LAMPIRAN I: I	PERATURAN DESA
NOMOR	TAHUN
TANGGAL	

## **PENERIMAAN**

Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
Anggaran	Uraian	Juman	Keterangan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran		
	Tahun lalu		
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli		
	Desa		
1.2.1	Tanah Kas Desa		
1.2.2	Pasar/Kios Desa		
1.2.3	Pemandian Umum		
1.2.4	Obyek Rekreasi		
1.2.5	Bangunan Milik Desa		
1.2.6	Kekayaan Desa lainnya		
1.2.7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
1.2.8	Gotong royong Masyarakat		
1.2.9	Pemungutan Desa yang terdiri dari		
1.2.9.1	Pungutan		
1.2.9.2	Pungutan		
1.2.10	Hasil Usaha Desa		
1.2.10.1	Lumbung Desa		
1.2.10.2	Pabrik Bata		
1.2.10.3			
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah		
	Pusat		
1.3.1	Tunjangan Penghasilan		

1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa
1.3.3	Hadiah Lomba Desa
1.3.4	
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah
	Pusat.
1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan
	Retribusi Daerah Propinsi
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian
	Daerah Propinsi
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian
	Daerah Propinsi
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan lainnya
1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah
	Kabupaten.
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak
	Retribusi Daerah Kabupaten
1.5.2	Penyisihan PBB Bagian Daerah
	Kabupaten
1.6	Pos lain-lain Pendapatan
1.6.1	
1.6.2	
1.6.3	
1.6.4	
	JUMLAH

Kepala Desa
()

LAMPIRAN IIa:	PERATURAN DESA
NOMOR	TAHUN
TANGGAL	

## **BELANJA RUTIN**

Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
Anggaran	Uraian	Juman	Keterangan
2R.1	Pos sisa kurang perhitungan		
	Anggaran Tahun lalu		
2R.2	Pos Belanja Pegawai		
2R.2.1	Penghasilan Kepala Desa		
2R.2.2	Penghasilan Sekretaris Desa		
2R.2.3	Penghasilan Kepala Urusan		
2R.2.4	Penghasilan Kepala Dusun		
2R.2.5	Honor		
2R.2.6	Honor		
2R.2.7			
2R.3	Pos Belanja Barang		
2R.3.1	Pembiayaan ATK		
2R.3.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor		
2R.3.3			
2R.3.4			
2R.4	Biaya Pemeliharaan		
2R.4.1	Pengecatan Gedung Kantor		
2R.4.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa		
2R.4.3			
2R.5	Pos Biaya Perjalanan		
2R.5.1	Perjalanan Dinas ke		
2R.5.2			
2R.5.3			

2R.6	Pos Belanja lain-lain	
2R.6.1		
2R.6.2		
2R.6.3		
2R.7	Pos Pengeluaran tidak tersangka	
	JUMLAH	

Kepala Desa	
(	. )

LAMPIRAN IIb: PERATURAN DESA	•••••
NOMOR TAHUN	••••••
TANGGAL	

## **BELANJA PEMBANGUNAN**

Kode		Jumlah	Votovangan
Anggaran		Juman	Keterangan
2P.1	Pos sisa kurang perhitungan		
	Anggaran Tahun lalu		
2P.2	Pos Prasarana Pemerintahan Desa		
2P.2.1	Gedung Kantor		
2P.2.2	Aula		
2P.3.3			
2P.4.4			
2P.3	Pos Sarana Produksi		
2P.3.1	Pembuatan Dam		
2P.3.2	Pembuatan Saluran Air		
2P.3.3			
2P.4	Pos Prasarana Perhubungan		
2P.4.1	Pembangunan Jalan		
2P.4.2	Pembangunan Jembatan		
2P.4.3			
2P.5	Pos Prasarana Pemasaran		
2P.5.1	Pembangunan Pasar di		
2P.5.2	Pembangunan Kios di		
2P.5.3			
2P.6	Pos Prasarana Sosial		
2P.6.1	Pembangunan Mesjid di		
2P.6.2	Pembangunan Gereja di		
2P.6.3			

	JUMLAH	
2P.7.3		
2P.7.2		
2P.7.1	Pembangunan	
2P.7	Pembangunan lain-lain	

Kepala Desa
()